

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA PENYALAGUNAAN DALAM TAHANAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Muhammad Adystia Sunggara

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

E-mail: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

Abstract

Narcotics crime in Indonesia is increasing. Law enforcement continues to push but these crimes remain higher. One reason is easy access to narcotics in the market. This study discusses whether law enforcement policies in eradicating narcotics among inmates have been effective and what obstacles are faced by BNN in carrying out enforcement of narcotics eradication law among inmates. The study was conducted using empirical juridical methods with descriptive analytical research specifications. Resource persons in this study are BNN Central Java Province and Narcotics Prison. The analysis of this research uses descriptive qualitative and content analysis using legal interpretation, legal principles and legal theories. This research uses the Research and Development analysis method. The handling of drug use by the National Narcotics Agency in prison is still not optimal because there are obstacles in the form of a lack of prison staff to monitor the target people.

Keywords: *prevention; narcotics; Correctional Institution*

Abstrak

Kejahatan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Penegakan hukum terus mendorong tetapi kejahatan ini tetap lebih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah akses yang mudah bagi narkotika di pasar. Penelitian ini membahas mengenai apakah kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika di kalangan narapidana sudah efektif dan kendala-kendala apa yang dihadapi BNN dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan narkotika di kalangan narapidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Narasumber dalam penelitian ini adalah BNN Propinsi Jawa Tengah dan Lapas Narkoba. Analisis penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan analisis isi dengan menggunakan penafsiran hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Penelitian ini mempergunakan metode analisis Penelitian dan Pengembangan. Penanggulangan pemakaian narkotika oleh BNN didalam Lapas masih belum maksimal karena muncul hambatan berupa kurangnya jumlah pegawai lapas untuk mengawasi warga binaan.

Kata Kunci: penanggulangan; narkotika; Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Sirkulasi dan perilaku terkait zat aditif menjadi lebih jelas saat ini. Itu adalah fakta bahwa narkotika ada di sekitar kita. Berdasarkan survei bersama antara Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di

Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tetap bertahan.¹

Konsumsi obat tanpa indikasi medis atau resep dokter dianggap patologis (menyebabkan kelainan)

¹ Paul Ricardo, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkotika Metro Bekasi)", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. III, Desember (2010), Jakarta: Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia: 232.

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

bahkan mengganggu kegiatan sehari-hari seperti rumah, sekolah, kampus, dan lingkungan kerja. Kecanduan narkoba disebabkan oleh penyalahgunaan zat dan diikuti oleh toleransi zat (dalam dosis yang lebih tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat keinginan yang tak tertahankan, cenderung meningkatkan dosis, kecanduan fisik dan fisiologis.²

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan lalu lintas ilegal Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan lalu lintas ilegal baru yang diharapkan dapat secara lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan lalu lintas narkotika termasuk untuk menghindari Republik Indonesia dari menjadi target transit narkotika atau target lalu lintas narkotika ilegal.³

Perdagangan narkoba dan konsumsi tidak hanya dilakukan oleh orang biasa tetapi juga oleh tahanan di

penjara. Pengungkapan pembuatan obat-obatan terlarang di dalam penjara menunjukkan bahwa penjara tersebut bukan area steril dari bisnis narkotika ilegal. Sehubungan dengan ini, penelitian ini menjadi signifikan untuk mengungkap alasan di baliknya. Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini akan membahas keefektifan kebijakan penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di antara tahanan di penjara serta hambatan yang dialami oleh Badan Anti Narkotika Nasional dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan narkotika. Metode Penelitian yang digunakan ialah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah di Semarang dan Penjara Narkotika Magelang. Data dianalisis berdasarkan metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & D) dan Teori Faktor Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan Diantara Tahanan

² Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1, April (2011), Semarang: Universitas Sultan Agung: 440.

³ Muhammad Badri, "Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 16 No. 3, (2016), Jambi: Universitas Batanghari: 12.

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

Lembaga/Fasilitas Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang terkait dengan narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan tujuannya dan pemenuhan hak-hak narapidana tanpa melanggar hak asasi manusia. Dengan melakukan itu, ia berubah menjadi sistem panduan yang awalnya menerapkan sistem penjara menggunakan konsep pembalasan.⁴

Mengacu pada Delapan Prinsip Intervensi Pemasyarakatan yang Efektif, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk hasil yang efektif dalam proses panduan di Penjara: Pertama, Ciptakan lingkungan yang positif; Kedua, Rancang program yang kuat; Ketiga, Bangun staf yang berkualitas tinggi; Keempat, Memahami kebutuhan pelaku; Kelima, Target yang berfungsi; Keenam, Peragakan praktik yang baik; Ketujuh, Berkomunikasi dengan orang lain dan Kedelapan, Mengevaluasi kemajuan.⁵ Berdasarkan

data di lapangan, Lembaga Pemasyarakatan hanya menerapkan prinsip pertama, menciptakan lingkungan positif. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan terbuka bagi pihak lain terutama Badan Narkotika Nasional.

Kejahatan narkotika di Indonesia semakin meningkat. Penegakan hukum terus mendorong tetapi kejahatan ini tetap lebih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah akses yang mudah bagi narkoba di pasar.⁶ Hukuman mati bagi pemasok obat bius dilakukan beberapa kali tetapi perdagangan narkoba yang dikendalikan di penjara sulit dihilangkan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menyelundupkan narkoba dan barang berbahaya lainnya, yaitu:⁷ Pertama, Visitasi. Ini melibatkan keluarga tahanan, teman, pengacara, dan

(2013), Lampung: Faculty of Social and Political Science Universitas Lampung: 144.

⁶ Herdian Saputra, Et.all, "Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Poenale*, Vol. 2 No. 4, (2015), Lampung: Faculty of Law Universitas Lampung: 6.

⁷ Redaksi in Nasional, September 11th 2016, *Dirjen PAS Ungkap Sejumlah modus Penyelundupan Narkoba di Lapas*, tersedia di: <http://sinarkeadilan.com/2016/06/18/dirjen-pas-ungkap-sejumlah-modus-penyeludupannarkoba-lapas/>, 2016.

⁴ Yusri, Et.all, "Narapidana Narkoba dan Narapidana Yang Lain di LP (Studi Kasus di LP Klas IIA Banda Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, August (2015), Banda Aceh: Post Graduate Universitas Syah Kuala: 74.

⁵ Rakei Yunardhani, "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kajian ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 15 No. 2,

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

anggota gereja yang melayani nilai agama bagi para tahanan). Kedua, staf Lembaga Pemasarakatan. Ada staf yang bisa disuap oleh napi untuk memberikan narkoba dan lainnya. Biasanya, mereka masih memiliki hubungan dengan tahanan baik teman narapidana atau keluarga. Ketiga, Makanan, tahanan sering menerima pengiriman makanan dari keluarga atau seseorang yang dapat diselundupkan narkoba. Keempat, Pasar mini di dalam penjara menyediakan kebutuhan sehari-hari tahanan. Biasanya, narapidana memberikan obat-obatan ketika dia bertemu tahanan di pengadilan. Ketujuh, kunjungan insidentil, seperti pada hari perayaan agama atau perayaan Hari Kemerdekaan. Kelima, Melalui kunjungan resmi, seperti tokoh gereja, pastor atau lainnya. Keenam, tahanan asimilasi yang biasanya digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Ketujuh, tahanan yang bertemu di pengadilan.

Penyelundupan juga dapat dilakukan dengan memasukkan obat-obatan ke dalam makanan, minuman, pakaian, pasta gigi, dan barang-barang lainnya, melemparkan narkotika dari

dinding tahanan, menyembunyikan narkotika di dalam saku baju.⁸

Upaya Badan Narkotika Nasional untuk mengurangi lalu lintas dan pengguna narkotika di Penjara dilakukan dengan mengadakan penggerebekan kapan saja informasi tentang transaksi diterima. Serangan Badan Narkotika Nasional dilengkapi dengan perangkat yang dapat melacak transaksi penjara yang dicurigai. Diharapkan untuk memutus rantai perdagangan narkotika untuk tahanan, sehingga para tahanan dapat dengan mudah dibimbing dan diarahkan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika lagi. Hal ini diwujudkan melalui staf rehabilitasi termasuk Badan Narkotika Nasional, Staf Penjara, dan tokoh masyarakat. Fokus bimbingan lebih disukai bagi mereka yang dikategorikan kambuh.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang mengintegrasikan sub-sistem penegakan hukum. Sub-sistem mulai dari investigasi hingga proses pemasarakatan. Entah bagaimana, proses pemasarakatan sering diabaikan

⁸ Ni Putu Noni Suharyanti, "Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya Penangulangannya di LP Klas IIA Denpasar, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1, May (2015), Denpasar: Faculty of Law Universitas Udayana: 115.

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

oleh banyak pihak. Sub-sistem lembaga pemasyarakatan memiliki tugas yang keras dan sangat spesifik dibandingkan dengan sub-sistem lainnya karena lembaga ini harus melaksanakan tujuan pemenjaraan yang dikenakan oleh sub sistem pengadilan: Memperbaiki kepribadian tahanan; Buat efek jera; memastikan narapidana tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu yang tidak dapat diperbaiki.⁹

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal Narkotika dan Prekursor Narkotika (Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Dalam menjalankan tugasnya, Badan ini bekerja sama dengan penegak hukum lainnya salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan. Jaringan kerja sama ini penting untuk menangani peningkatan peredaran narkoba yang sebenarnya dikendalikan di dalam penjara. Ini mengungkapkan bahwa meskipun Badan Narkotika Nasional memiliki teknologi modern untuk mencegah atau penegakan

hukum terhadap tahanan, kerja sama dengan penegak hukum lainnya masih diperlukan.

Hubungan Badan Narkotika Nasional dengan lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan meskipun ada niat baik karena apa yang disebut efek domino masih terjadi. Nampaknya Badan Anti Narkotika Nasional sebenarnya meningkatkan kondisi ketidakstabilan di penjara termasuk fasilitas kerusakan. Oleh karena itu, pola hubungan antara kedua lembaga harus ditingkatkan untuk menghindari gesekan di lapangan.

Penggerebekan Badan Narkotika Nasional di penjara dilakukan dadakan dan cepat untuk hasil terbaik. Namun, staf lembaga pemasyarakatan merasa diremehkan yang menempatkan mereka di lingkungan yang tidak nyaman. Akibatnya, hal itu menimbulkan gesekan dan juga hambatan bagi penegakan hukum terhadap pemberantasan narkotika di dalam penjara.

2. Hambatan yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Narapidana

Dari pihak napi, efek jera tidak dialami secara efektif oleh para napi.

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensie* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

Mereka masih melekat pada narkoba baik sebagai pemasok atau pengguna.

Ketidakefektifan bimbingan di penjara terjadi karena kesenjangan rasio antara sumber daya manusia staf bimbingan dan jumlah tahanan. Mereka yang sudah lama menjadi pecandu narkoba membutuhkan bimbingan motivasi pribadi secara intensif daripada bimbingan bersama.

Ketidakefektifan bimbingan di penjara terjadi karena kesenjangan rasio antara sumber daya manusia staf bimbingan dan jumlah tahanan. Mereka yang sudah lama menjadi pecandu narkoba membutuhkan bimbingan motivasi pribadi secara intensif daripada bimbingan bersama.

Bimbingan spiritual dan mental tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena keterbatasan mentor.¹⁰ Bimbingan spiritual adalah bagian penting bagi tahanan setelah mereka menyelesaikan hukuman.¹¹

Dari sisi penjara, kelebihan kapasitas tanpa pengembangan fasilitas

yang memadai menjadi masalah utama. Akibatnya, efek "bola salju" tumbuh menjadi masalah akumulasi.

Penghasilan rendah staf penjara dan integritas rendah menciptakan simbiosis mutualistik antara staf dengan tahanan. Akibatnya, institusi tidak memiliki wewenang dalam pandangan tahanan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perdagangan narkotika di antara tahanan tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak ada kesepahaman antara BNN dan Lembaga Pemasyarakatan. BNN mengklaim bahwa serangan dadakan di penjara bertujuan untuk hasil terbaik namun lembaga pemasyarakatan merasa diremehkan. Ini juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi penjara.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Anti Narkotika Nasional dijelaskan sebagai berikut. Dari sudut pandang tahanan: efek jera tidak terbukti diterapkan; tidak ada panduan yang memadai untuk memulai kehidupan baru setelah dibebaskan dari penjara. Dari sisi penjara: Kelebihan kapasitas, rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya

¹⁰ Ari Astuti, "Pembinaan Mental Narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta", *Jurnal Zitiizenship* Vol. 1 No. 1, Juli (2011). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan: 35.

¹¹ Muhammad Riza, Et.all, "Resiliensi Pada Narapidana laki- laki di Lapas Klas 1 Madaeng", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol. 1 No. 3, (2012), Surabaya: Universitas Airlangga: 150.

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

pendapatan staf penjara, rendahnya integritas staf penjara dalam memikul tanggung jawab mereka.

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan kerja sama yang terintegrasi dan tersinkronisasi untuk mencegah perdagangan narkoba di dalam penjara. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara Staf Lembaga Masyarakat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jawa Tengah. Lebih lanjut, pemetaan diperlukan untuk memisahkan narapidana terkait narkoba dari narapidana yang tidak terkait narkoba. Dengan melakukan itu, panduan yang lebih terfokus untuk para tahanan narkoba dapat dilakukan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ari. "Pembinaan Mental Narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta." *Jurnal Citizenship* Vol.1 No. 1. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan (2011).
- Badri, Muhammad. "Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif UU No. 23 Year 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 16 No. 3. Jambi: Universitas Batanghari (2016).
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". *Jurnal Hukum*, Vol. XXV No. 1. Semarang: Universitas Sultan Agung (2011).
- Redaksi in Nasional. "Dirjen PAS Ungkap Sejumlah modus Penyelundupan Narkotika di Lapas", tersedia di: <http://sinarkeadilan.com/2016/06/18/dirjenpas-ungkap-sejumlah-moduspenyelundupan-narkotika-lapas>, 2016.
- Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Pengayalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN Year 2015 Edition 2016.
- Noni Suharyanti, Ni Putu. "Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di LP Klas IIA Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 4 No. 1. Denpasar: Faculty of Law Universitas Udayana (2015).
- Ricardo, Paul. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkotika Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 6 No. III. December 2010. Jakarta: Department of Criminology, Universitas Indonesia (2010).
- Riza, Muhammad. Et.all. "Resiliensi Pada Narapidana laki-laki di Lapas Klas 1 Madaeng." *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol. 1 No. 3. Surabaya: Universitas Airlangga (2012).
- Saputra, Herdian Et.all. "Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Poenale*, Vol. 2 No. 4. Lampung: Faculty of Law Universitas Lampung (2015).
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Muhammad Adystia Sunggara, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

- Yusri. Et.all. “Narapidana Narkoba dan Narapidana Yang Lain di LP (Studi Kasus di LP Klas IIA Banda Aceh).” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3. Banda Aceh: Post Graduate, Universitas Syah (2015).
- Yunardhani, Rakei. “Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 15 No. 2. Lampung: Faculty of Social and Political Science Universitas Lampung (2013).